



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf d, pasal 242 ayat (1) dan Pasal 315 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.501.847.592.709,00	
b.	Belanja Daerah	Rp.	<u>1.577.184.197.538,00</u>	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(75.336.604.829,00)	
c.	Pembiayaan Daerah :			
	a. Penerimaan	Rp.	75.336.604.829,00	
	b. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>	(-)
	Pembiayaan Netto	Rp.	75.336.604.829,00	

Sisa lebih pembiayaan
anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	32.357.775.600,00
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	2.135.800.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 12.850.320.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 56.761.133.300,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 403.441.719.086,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 549.231.597.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 214.120.365.000,00
- d. Dana Insentif Daerah Rp. 30.979.228.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Hibah sejumlah Rp. 37.825.200.000,00
- b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 52.725.333.723,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 109.419.121.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 0,00
sejumlah

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 738.732.850.213,00
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 838.451.347.325,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	482.304.237.894,00
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	4.898.400.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	41.057.982.150,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	1.750.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	3.235.777.560,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	204.686.452.609,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	800.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	66.233.542.467,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	318.771.140.951,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	453.446.663.907,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	75.336.604.829,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	75.336.604.829,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dan XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 OKTOBER 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 16

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI : (17-111/2019)



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
ANGGARAN 2020


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	Pendapatan Daerah	1.501.847.592.709,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	104.105.028.900,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	32.357.775.600,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2.135.800.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.850.320.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56.761.133.300,00
4.2.	Dana Perimbangan	1.197.772.909.086,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	403.441.719.086,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	549.231.597.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	214.120.365.000,00
4.2.4.	Did (Dana Insentif Daerah)	30.979.228.000,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	199.969.654.723,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	37.825.200.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	52.725.333.723,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	109.419.121.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.501.847.592.709,00
5.	Belanja Daerah	1.577.184.197.538,00
5.1.	Belanja Tidak Langsung	738.732.850.213,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	482.304.237.894,00
5.1.3.	Belanja Subsidi	4.898.400.000,00
5.1.4.	Belanja Hibah	41.057.982.150,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	3.235.777.560,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	204.686.452.609,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00
5.2.	Belanja Langsung	838.451.347.325,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	66.233.542.467,00
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	318.771.140.951,00
5.2.3.	Belanja Modal	453.446.663.907,00
	Jumlah Belanja	1.577.184.197.538,00
	Surplus/(Defisit)	(75.336.604.829,00)
6.	Pembiayaan Daerah	75.336.604.829,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	75.336.604.829,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.336.604.829,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.336.604.829,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Neto	75.336.604.829,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	-

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



SAFRIAL